

**GANDENG KANTOR LELANG NEGARA,
KABUPATEN NATUNA HIBAHKAN ASET SEBESAR RP113 MILIAR
KEPADA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



suaramuhammadiyah.id

Aset hibah¹ dari Natuna ke Anambas mencapai Rp113 miliar. Syarif Ahmad, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, nilai hibah aset ini merupakan hasil penilaian dengan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Hal ini dilakukan, karena pejabat berwenang seperti KPKNL atau Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang dapat melakukan Penilaian. "Untuk melakukan penilaian terhadap aset ini, diperlukan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu menggunakan KPKNL atau Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP)," ungkapnya.

"Kita diinstruksikan oleh BPK² untuk melakukan penilaian terhadap aset hibah tersebut agar jelas. Sudah kami lakukan penilaian. Dan sudah kami sampaikan penilaian aset tersebut ke BPK. Total ada 292 item aset yang telah kami nilai," ujarnya Kamis (22/2/2018).

¹ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006)

² Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

Ia menjelaskan, 292 item aset hibah yang telah dinilai tersebut terdiri dari tanah hingga bangunan seperti sekolah dan bangunan layanan kesehatan yang masuk dalam penilaian. Penilaian dengan menggandeng KPKNL merupakan rekomendasi³ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hibah aset yang harus dicatat serta diberikan penilaian.

Tidak dipungkiri, belum tuntasnya persoalan aset hibah Natuna ke Anambas ini berdampak buruk. Persoalan aset menjadi persoalan dan catatan yang diberikan oleh BPK sehingga menjadi penyebab utama laporan keuangan⁴ kabupaten termuda di Provinsi Kepri itu mendapat opini⁵ Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sukar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Syarif mengakui, apabila persoalan aset merupakan penyebab utama Anambas mendapatkan opini WDP dari hasil audit⁶ BPK. Mengingat, pada tahun lalu masih banyak aset dari Natuna ada di Anambas namun belum ada serahterima.

“Sesuai jadwal, pemeriksaan pendahuluan⁷ oleh BPK berakhir pada 15 Februari 2018 kemarin,” ungkapnya. Pihaknya, tambah Syarif, telah menyampaikan penilaian aset tersebut kepada BPK pada pemeriksaan pendahuluan.

Lebih lanjut Syarif menyampaikan, dari 292 item dengan nilai Rp113 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan baik itu layanan pendidikan dan kesehatan belum semuanya. “Masih ada juga aset berupa tanah dan bangunan, yang menunggu dari KPKNL memberikan penilaian,” ucapnya.

³ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

⁴ Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 100 ayat (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

⁵ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

⁶ Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara)

⁷ Pemeriksaan Pendahuluan adalah pengumpulan informasi oleh pemeriksa keuangan negara untuk menentukan kebijakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan, dan untuk mengusulkan tujuan pemeriksaan, area pemeriksaan yang perlu untuk direviu secara mendalam, kriteria pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilakukan. (Glosarium peraturan.bpk.go.id)

Syarif mengatakan, selain memberikan penilaian terhadap hibah aset dari Natuna ke Anambas, BPK juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Natuna membuat berita acara mengenai serah terima aset tersebut. "Rekomendasi dari BPK pihak Natuna harus membuat berita acara serah terima terkait aset dimaksud," jelasnya.

Untuk itu, Pemkab Anambas telah menyurati Bupati Natuna. Surat permohonan penyerahan aset sudah dikirim ke pemerintah Kabupaten Natuna. "Diharapkan persoalan aset dapat terselesaikan dan Anambas mendapatkan penilaian WTP pada opini BPK nanti," harapnya.

Sumber Berita:

batam.tribunnews.com, Gandeng Kantor Lelang Negara, Terungkap Aset Hibah Natuna ke Anambas Ratusan Miliar!, Kamis, 22 Februari 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/02/22/gandeng-kantor-lelang-negara-terungkap-aset-hibah-natuna-ke-anambas-ratusan-miliar>

tanjungpinangpos.id, Hibah Aset Natuna di Anambas Bernilai Rp113 Miliar, Jumat, 23 Februari 2018

<http://tanjungpinangpos.id/hibah-aset-natuna-di-anambas-bernilai-rp113-miliar/>

batampos.co.id, Aset Hibah untuk Anambas Mencapai Rp 113 M, Jumat, 23 Februari 2018

<https://batampos.co.id/2018/02/23/aset-hibah-untuk-anambas-mencapai-rp-113-m/>

haluankepri.com, Aset Hibah Bernilai Rp113 M, Jumat, 23 Februari 2018

<http://www.haluankepri.com/anambas/110461-aset-hibah-bernilai-rp113-m.html>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 16 menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Selain itu dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Jawaban atau penjelasan tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.